



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ANJASFATI Bin JHODI;**
2. Tempat Lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 April 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jaguk Jaya RT. 002 / RW. 000 Desa Kinjil, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 - Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM-99/O.2.14/Eoh.2/05/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANJASFATI Bin JHODI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak dengan dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih"** sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **ANJASFATI Bin JHODI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kasur busa warna Pink.
 - 1 (satu) buah kunci gembok.
 - 1 (satu) buah senter warna Abu-abu merk Dony.

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

- 1 (satu) Unit Motor Merk Suzuki Warna Hitam Tanpa Plat, Stnk Dan Bpkb
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah Tanpa Plat STNK Dan BPKB

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 - Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-99/O.2.14/Eoh.2/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa ANJASFATI Bin JHODI (selanjutnya disebut Terdakwa)**, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 09.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari di Tahun 2024, bertempat di rumah pondok kebun yang terletak di perbatasan Divisi 2 dan 3 Sahara PT. UAI Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk Desa Babual Baboti Kecamatan Kolam Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang secara bersama sama dengan sdr. Boge (DPO)**", dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa bersama dengan Sdr. Boge (DPO) melakukan perjalanan ke desa Babual Baboti untuk membeli kebutuhan sehari-hari berupa sayuran dan bahan makanan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian saat perjalanan pulang dari Desa Babual Baboti menuju ke pondok yang Terdakwa tinggal di dalam hutan, saat melintas di depan rumah pondok kebun milik saksi Roman, timbulah niat jahat Sdr. Boge (DPO) untuk mengajak terdakwa berhenti di depan rumah pondok kebun Milik saksi Roman setelah itu Sdr Boge (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa rumah pondok kebun Milik saksi Roman tersebut dalam keadaan kosong dan Sdr. Boge (DPO) mengatakan akan memasuki rumah pondok kebun tersebut, saat itu rumah pondok kebun Milik saksi Roman dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang di rumah pondok kebun rumah tersebut, saat itu Sdr. Boge (DPO) mengajak terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut tetapi terdakwa menyuruh Sdr. Boge (DPO) untuk masuk sendiri saja sedangkan terdakwa menunggu di jalan dekat

Halaman 3 dari 23 - Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pbu



perumahan karyawan sawit atau barak Sahara PT. UAI Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk yang berjarak antara rumah pondok kebun dengan tempat terdakwa menunggu sekitar 200 meteran.

- Bahwa barang yang telah Sdr. Boge (DPO) ambil saat itu yaitu 2 (dua) buah mesin genset merk Misaka warna Hitam dan satunya warna Biru, 1 (satu) buah kasur busa warna Pink, 1 (satu) buah parang tebas terbuat dari besi dengan ganggang kayu, dan 1 (satu) buah senter kepala warna Abu-abu merk Dony, saat itu terdakwa dan Sdr Boge (DPO) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Roman pada saat mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa pada saat itu terdakwa bertugas membawa mesin genset yang berwarna Biru ketika Sdr Boge (DPO) telah sampai di tempat Terdakwa menunggu, mesin genset tersebut Terdakwa bawa bersama dengan Sdr. Boge (DPO) ke pondok tempat tinggal Terdakwa dan Sdr. Boge (DPO), kemudian mesin genset tersebut Terdakwa jual 2 (dua) hari kemudian dengan hasil uang sekitar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) di tempat pembeli rongsokan yang ada di Despot desa Riam Durian.
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan bagian dari uang hasil penjualan barang hasil pencurian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari uang hasil penjualan barang curian tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli susu.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Saksi ROMAN Anak Dari AMAI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANJASFATI Bin JHODI** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 09.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari di Tahun 2024, bertempat di rumah pondok kebun yang terletak di perbatasan Divisi 2 dan 3 Sahara PT. UAI Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk Desa Babual Baboti Kecamatan Kolam Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Membantu melakukan kejahatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan**



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa bersama dengan Sdr. Boge (DPO) melakukan perjalanan ke desa Babual Baboti untuk membeli kebutuhan sehari-hari berupa sayuran dan bahan makanan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian saat perjalanan pulang dari Desa Babual Baboti menuju ke pondok yang Terdakwa tinggal di dalam hutan, saat melintas di depan rumah pondok kebun milik saksi Roman, timbulah niat jahat Sdr. Boge (DPO) untuk mengajak terdakwa berhenti di depan rumah pondok kebun Milik saksi Roman setelah itu Sdr Boge (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa rumah pondok kebun Milik saksi Roman tersebut dalam keadaan kosong dan Sdr. Boge (DPO) mengatakan akan memasuki rumah pondok kebun tersebut, saat itu rumah pondok kebun Milik saksi Roman dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang di rumah pondok kebun rumah tersebut, saat itu Sdr. Boge (DPO) mengajak terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut tetapi terdakwa menyuruh Sdr. Boge (DPO) untuk masuk sendiri saja sedangkan terdakwa menunggu di jalan dekat perumahan karyawan sawit atau barak Sahara PT. UAI Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk yang berjarak antara rumah pondok kebun dengan tempat terdakwa menunggu sekitar 200 meteran.
- Bahwa barang yang telah Sdr. Boge (DPO) ambil saat itu yaitu 2 (dua) buah mesin genset merk Misaka warna Hitam dan satunya warna Biru, 1 (satu) buah kasur busa warna Pink, 1 (satu) buah parang tebas terbuat dari besi dengan ganggang kayu, dan 1 (satu) buah senter kepala warna Abu-abu merk Dony, saat itu terdakwa dan Sdr Boge (DPO) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Roman pada saat mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa pada saat itu terdakwa bertugas membawa mesin genset yang berwarna Biru ketika Sdr Boge (DPO) telah sampai di tempat Terdakwa menunggu, mesin genset tersebut Terdakwa bawa bersama dengan Sdr. Boge (DPO) ke pondok tempat tinggal Terdakwa dan Sdr. Boge (DPO), kemudian mesin genset tersebut Terdakwa jual 2 (dua) hari kemudian dengan hasil uang sekitar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) di tempat pembeli rongsokan yang ada di Despot desa Riam Durian.
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan bagian dari uang hasil penjualan barang hasil pencurian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari uang hasil penjualan barang curian tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli susu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Saksi ROMAN Anak Dari AMAI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 56 ke 1 KUH Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa ANJASFATI Bin JHODI (selanjutnya disebut Terdakwa)**, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 09.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari di Tahun 2024, bertempat di rumah pondok kebun yang terletak di perbatasan Divisi 2 dan 3 Sahara PT. UAI Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk Desa Babual Baboti Kecamatan Kolam Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa bersama dengan Sdr. Boge (DPO) melakukan perjalanan ke desa Babual Baboti untuk membeli kebutuhan sehari-hari berupa sayuran dan bahan makanan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian saat perjalanan pulang dari Desa Babual Baboti menuju ke pondok yang Terdakwa tinggal di dalam hutan, saat melintas di depan rumah pondok kebun milik saksi Roman, timbulah niat jahat Sdr. Boge (DPO) untuk mengajak terdakwa berhenti di depan rumah pondok kebun Milik saksi Roman setelah itu Sdr Boge (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa rumah pondok kebun Milik saksi Roman tersebut dalam keadaan kosong dan Sdr. Boge (DPO) mengatakan akan memasuki rumah pondok kebun tersebut, saat itu rumah pondok kebun Milik saksi Roman dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang di rumah pondok kebun rumah tersebut, saat itu Sdr. Boge (DPO) mengajak terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut tetapi terdakwa menyuruh Sdr. Boge (DPO) untuk masuk sendiri saja sedangkan terdakwa menunggu di jalan dekat perumahan karyawan sawit atau barak Sahara PT. UAI Sungai Rangit

Halaman 6 dari 23 - Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampoerna Agro, Tbk yang berjarak antara rumah pondok kebun dengan tempat terdakwa menunggu sekitar 200 meteran.

- Bahwa barang yang telah Sdr. Boge (DPO) ambil saat itu yaitu 2 (dua) buah mesin genset merk Misaka warna Hitam dan satunya warna Biru, 1 (satu) buah kasur busa warna Pink, 1 (satu) buah parang tebas terbuat dari besi dengan ganggang kayu, dan 1 (satu) buah senter kepala warna Abu-abu merk Dony, saat itu terdakwa dan Sdr Boge (DPO) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Roman pada saat mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa pada saat itu terdakwa bertugas membawa mesin genset yang berwarna Biru ketika Sdr Boge (DPO) telah sampai di tempat Terdakwa menunggu, mesin genset tersebut Terdakwa bawa bersama dengan Sdr. Boge (DPO) ke pondok tempat tinggal Terdakwa dan Sdr. Boge (DPO), kemudian mesin genset tersebut Terdakwa jual 2 (dua) hari kemudian dengan hasil uang sekitar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) di tempat pembeli rongsokan yang ada di Despot desa Riam Durian.
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan bagian dari uang hasil penjualan barang hasil pencurian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari uang hasil penjualan barang curian tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli susu.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Saksi ROMAN Anak Dari AMAI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROMAN Anak Dari AMAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan yang dialami saksi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah pondok kebun yang terletak di Perbatasan Divisi 2 dan 3 Sahara PT. UAI Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk, Desa Babual Baboti, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa barang-barang saksi yang hilang antara lain 2 (dua) buah mesin genset, 1 (satu) buah kasur busa, 1 (satu) buah parang tebas dengan



gagang kayu dan 1 (satu) buah senter kepala warna Abu-abu merk Dony;

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang membawa barang-barang milik saksi, namun setelah saksi dan beberapa warga di sekitar pondok melakukan pencarian terhadap pelaku yang membawa barang-barang milik saksi, kemudian saksi dan warga menemukan pondok yang terbuat dari terpal, yang mana diketahui bahwa pondok tersebut dihuni oleh Terdakwa ANJASFATI Bin JHODI bersama saudara BOGE;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut setelah mendapatkan informasi dari isteri saksi yang menyampaikan kepada saksi bahwa barang-barang dimaksud, yang sebelumnya ada di dalam pondok kebun milik saksi ternyata telah hilang dan di dalam pondok dalam keadaan berantakan;
- Bahwa kondisi pondok milik saksi awalnya sebelum kejadian dalam keadaan terkunci dengan gembok, namun setelah peristiwa kehilangan tersebut, saksi mengetahui bahwa gembok yang sebelumnya terkunci di pintu masuk pondok, setelah kejadian dalam keadaan rusak dan terbuka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa barang-barang milik saksi tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **HELI Anak Dari RAMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan yang dialami saudara ROMAN pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah pondok kebun yang terletak di Perbatasan Divisi 2 dan 3 Sahara PT. UAI Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk, Desa Babual Baboti, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang milik saudara ROMAN yang hilang antara lain 2 (dua) buah mesin genset, 1 (satu) buah kasur busa, 1 (satu) buah parang tebas dengan gagang kayu dan 1 (satu) buah senter kepala warna Abu-abu merk Dony;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut setelah mendapatkan informasi dari saudara ROMAN yang menyampaikan kepada saksi bahwa barang-barang milik saudara ROMAN tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hilang karena dibawa oleh Terdakwa ANJASFATI Bin JHODI bersama saudara BOGE;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dan saudara BOGE membawa barang-barang milik saudara ROMAN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa barang-barang milik saudara ROMAN tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saudara ROMAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **YUSNIA Anak Dari AHING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan yang dialami saudara ROMAN pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah pondok kebun yang terletak di Perbatasan Divisi 2 dan 3 Sahara PT. UAI Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk, Desa Babual Baboti, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang milik saudara ROMAN yang hilang antara lain 2 (dua) buah mesin genset, 1 (satu) buah kasur busa, 1 (satu) buah parang tebas dengan gagang kayu dan 1 (satu) buah senter kepala warna Abu-abu merk Dony;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang membawa barang-barang milik saksi, namun setelah saudara ROMAN dan beberapa warga di sekitar pondok melakukan pencarian terhadap pelaku yang membawa barang-barang milik saudara ROMAN, kemudian saudara ROMAN dan warga menemukan pondok yang terbuat dari terpal, yang mana diketahui bahwa pondok tersebut dihuni oleh Terdakwa ANJASFATI Bin JHODI bersama saudara BOGE;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut berawal pada saat hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi mendatangi pondok milik saudara ROMAN dan saat itu saksi melihat kondisi gembok yang sebelumnya terkunci di pintu masuk pondok sudah dalam keadaan rusak dan terbuka, sehingga saksi langsung masuk ke dalam pondok dan mengetahui bahwa barang-barang berupa 2 (dua) buah mesin Genset merk Misaka warna Hitam dan Biru, 1 (satu) buah kasur busa warna Pink, 1 (satu) buah parang tebas terbuat dari besi dengan gagang kayu, dan 1 (satu) buah senter kepala warna Abu-abu

Halaman 9 dari 23 - Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Dony yang sebelumnya ada di dalam pondok telah hilang dan tidak berada di tempatnya semula;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa barang-barang milik saudara ROMAN tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANJASFATI Bin JHODI dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan saudara BOGE yang telah membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah mesin genset, 1 (satu) buah kasur busa, 1 (satu) buah parang tebas dengan gagang kayu dan 1 (satu) buah senter kepala warna Abu-abu merk Dony;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah pondok kebun yang terletak di Perbatasan Divisi 2 dan 3 Sahara PT. UAI Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk, Desa Babual Baboti, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara BOGE melakukan perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa dan saudara BOGEL melintasi jalan di depan pondok tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa saat tepat berada di depan pondok, kemudian saudara BOGE mengajak Terdakwa berhenti di pondok tersebut dan saudara BOGE mengatakan kepada Terdakwa bahwa pondok tersebut dalam keadaan kosong, kemudian keduanya langsung mencoba masuk ke dalam pondok. Bahwa sebelum berhasil masuk ke dalam pondok, saudara BOGE terlebih dahulu merusak gembok yang terpasang di pintu pondok tersebut, dan setelah berhasil, kemudian saudara BOGE masuk ke dalam, sedangkan Terdakwa menunggu di luar sambil melihat keadaan sekitar pondok. Bahwa setelah berada didalam pondok, kemudian saudara BOGE mengangkat dan membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah mesin genset, 1 (satu) buah kasur busa, 1 (satu) buah parang tebas dengan gagang kayu dan 1 (satu) buah senter kepala warna Abu-abu merk Dony, yang mana sebagian dari barang-barang tersebut diserahkan dan dibawa Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa dan saudara BOGE berhasil menguasai barang-barang tersebut, kemudian

Halaman 10 dari 23 - Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saudara BOGE membawa barang-barang dimaksud ke rumah Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saudara BOGE membawa barang-barang tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan sejumlah uang yang akan digunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan saudara BOGE telah berhasil menjual 2 (dua) mesin genset tersebut ke tempat penjualan barang-barang bekas / rongsokan hingga berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara BOGE tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang – barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Buah Kasur Busa Warna Pink;
- 2) 1 (satu) Buah Kunci Gembok;
- 3) 1 (satu) Buah Senter Warna Abu-abu Merk Dony;
- 4) 1 (satu) Unit Motor Merk Suzuki Warna Hitam Tanpa Plat, STNK dan BPK;
- 5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah Tanpa Plat STNK dan BPKB;

terhadap barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaan barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ANJASFATI Bin JHODI dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan saudara BOGE yang telah membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah mesin genset, 1 (satu) buah kasur busa, 1 (satu) buah parang tebas dengan gagang kayu dan 1 (satu) buah senter kepala warna Abu-abu merk Dony milik saksi ROMAN Anak Dari AMAI;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama saudara BOGE pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah pondok kebun yang terletak di Perbatasan Divisi 2 dan 3 Sahara PT. UAI Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk, Desa Babual Baboti, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
3. Bahwa Terdakwa bersama saudara BOGE melakukan perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa dan saudara BOGEL melintasi jalan di depan pondok tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa saat tepat berada di depan pondok, kemudian saudara BOGE mengajak Terdakwa berhenti di pondok tersebut dan saudara BOGE mengatakan kepada Terdakwa bahwa pondok tersebut dalam keadaan kosong, kemudian keduanya langsung mencoba masuk ke dalam pondok. Bahwa sebelum berhasil masuk ke dalam pondok, saudara BOGE terlebih dahulu merusak gembok yang terpasang di pintu pondok tersebut, dan setelah berhasil, kemudian saudara BOGE masuk ke dalam, sedangkan Terdakwa menunggu di luar sambil melihat keadaan sekitar pondok. Bahwa setelah berada didalam pondok, kemudian saudara BOGE mengangkat dan membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah mesin genset, 1 (satu) buah kasur busa, 1 (satu) buah parang tebas dengan gagang kayu dan 1 (satu) buah senter kepala warna Abu-abu merk Dony, yang mana sebagian dari barang-barang tersebut diserahkan dan dibawa Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah Tanpa Plat STNK dan BPKB, dan sebagian barang-barang lainnya dibawa oleh saudara BOGE dengan mengendarai 1 (satu) Unit Motor Merk Suzuki Warna Hitam Tanpa Plat, STNK dan BPK milik saudara BOGE;
4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saudara BOGE membawa barang-barang tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan sejumlah uang yang akan digunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Bahwa Terdakwa dan saudara BOGE telah berhasil menjual 2 (dua) mesin genset tersebut ke tempat penjualan barang-barang bekas / rongsokan

Halaman 12 dari 23 - Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

6. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara BOGE tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ROMAN Anak Dari AMAI selaku pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **ATAU** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“barang siapa”**;
2. Unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**;
3. Unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;
4. Unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dipersamakan sabagai setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur barang siapa bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan pidana, akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang bernama **ANJASFATI Bin JHODI** yang berkedudukan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "**mengambil**" (**wegnemen**) adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang



dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu "**barang**" adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemilikinya. Bahwa dalam pasal ini, mensyaratkan jika "barang" yang dimaksud adalah barang milik orang lain dan bukan barang milik dari pelaku kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa ANJASFATI Bin JHODI dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan saudara BOGE yang telah membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah mesin genset, 1 (satu) buah kasur busa, 1 (satu) buah parang tebas dengan gagang kayu dan 1 (satu) buah senter kepala warna Abu-abu merk Dony milik saksi ROMAN Anak Dari AMAI. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama saudara BOGE pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah pondok kebun yang terletak di Perbatasan Divisi 2 dan 3 Sahara PT. UAI Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk, Desa Babual Baboti, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saudara BOGE melakukan perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa dan saudara BOGEL melintasi jalan di depan pondok tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa saat tepat berada di depan pondok, kemudian saudara BOGE mengajak Terdakwa berhenti di pondok tersebut dan saudara BOGE mengatakan kepada Terdakwa bahwa pondok tersebut dalam keadaan kosong, kemudian keduanya langsung mencoba masuk ke dalam pondok. Bahwa sebelum berhasil masuk ke dalam pondok, saudara BOGE terlebih dahulu merusak gembok yang terpasang di pintu pondok tersebut, dan setelah berhasil, kemudian saudara BOGE masuk ke dalam, sedangkan Terdakwa menunggu di luar sambil melihat keadaan sekitar pondok. Bahwa setelah berada didalam pondok, kemudian saudara



BOGE mengangkat dan membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah mesin genset, 1 (satu) buah kasur busa, 1 (satu) buah parang tebas dengan gagang kayu dan 1 (satu) buah senter kepala warna Abu-abu merk Dony, yang mana sebagian dari barang-barang tersebut diserahkan dan dibawa Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah Tanpa Plat STNK dan BPKB, dan sebagainya barang-barang lainnya dibawa oleh saudara BOGE dengan mengendarai 1 (satu) Unit Motor Merk Suzuki Warna Hitam Tanpa Plat, STNK dan BPK milik saudara BOGE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang telah diuraikan diatas, kemudian dihubungkan dengan pengertian mengambil sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara BOGE yang telah membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah mesin genset, 1 (satu) buah kasur busa, 1 (satu) buah parang tebas dengan gagang kayu dan 1 (satu) buah senter kepala warna Abu-abu merk Dony, yang mana awal mulanya barang-barang tersebut berada di dalam pondok milik saksi ROMAN Anak Dari AMAI, kemudian berpindah tempat ke rumah Terdakwa dan menjadikannya berada dalam penguasaan Terdakwa dan saudara BOGE, adalah dipandang sebagai rangkaian perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil barang, yang dalam perkara ini seluruh adalah milik ROMAN Anak Dari AMAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, dan unsur dimiliki yang diartikan sebagai keinginan si pelaku untuk memiliki suatu barang, sehingga sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa ANJASFATI Bin JHODI dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan saudara BOGE yang telah membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah mesin genset, 1 (satu) buah kasur busa, 1 (satu) buah parang tebas dengan gagang kayu dan 1 (satu) buah senter kepala warna Abu-abu merk Dony milik saksi ROMAN Anak Dari AMAI. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama saudara BOGE pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah pondok kebun yang terletak di Perbatasan Divisi 2 dan 3 Sahara PT. UAI Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk, Desa Babual Baboti, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saudara BOGE melakukan perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa dan saudara BOGEL melintasi jalan di depan pondok tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa saat tepat berada di depan pondok, kemudian saudara BOGE mengajak Terdakwa berhenti di pondok tersebut dan saudara BOGE mengatakan kepada Terdakwa bahwa pondok tersebut dalam keadaan kosong, kemudian keduanya langsung mencoba masuk ke dalam pondok. Bahwa sebelum berhasil masuk ke dalam pondok, saudara BOGE terlebih dahulu merusak gembok yang terpasang di pintu pondok tersebut, dan setelah berhasil, kemudian saudara BOGE masuk ke dalam, sedangkan Terdakwa menunggu di luar sambil melihat keadaan sekitar pondok. Bahwa setelah berada didalam pondok, kemudian saudara BOGE mengangkat dan membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah mesin genset, 1 (satu) buah kasur busa, 1 (satu) buah parang tebas dengan gagang kayu dan 1 (satu) buah senter kepala warna Abu-abu merk Dony, yang mana sebagian dari barang-barang tersebut diserahkan dan dibawa Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah Tanpa Plat STNK dan BPKB, dan sebagian barang-barang lainnya dibawa oleh saudara BOGE dengan mengendarai 1 (satu) Unit Motor Merk Suzuki Warna Hitam Tanpa Plat, STNK dan BPK milik saudara BOGE;

yang dikendarai oleh Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa dan saudara BOGE berhasil menguasai barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara BOGE membawa barang-barang dimaksud ke rumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 23 - Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pbu



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saudara BOGE membawa barang-barang tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan sejumlah uang yang akan digunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa Terdakwa dan saudara BOGE telah berhasil menjual 2 (dua) mesin genset tersebut ke tempat penjualan barang-barang bekas / rongsokan hingga berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara BOGE yang telah membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah mesin genset, 1 (satu) buah kasur busa, 1 (satu) buah parang tebas dengan gagang kayu dan 1 (satu) buah senter kepala warna Abu-abu merk Dony, yang mana awal mulanya barang-barang tersebut berada di dalam pondok milik saksi ROMAN Anak Dari AMAI, kemudian berpindah tempat ke rumah Terdakwa dan menjadikannya berada dalam penguasaan Terdakwa dan saudara BOGE, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan agar mendapatkan sejumlah uang dengan cara menjual barang-barang tersebut, yang nantinya uang hasil penjualan akan digunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, adalah dipandang sebagai serangkaian wujud kehendak / keinginan Terdakwa yang secara sadar bermaksud untuk menguasai / memiliki barang-barang tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa dan saudara ERIK tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ROMAN Anak Dari AMAI selaku pemilik barang-barang dimaksud, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara BOGE tersebut adalah dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, yang artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini, dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa ANJASFATI Bin JHODI dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan saudara BOGE yang telah membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah mesin genset, 1 (satu) buah kasur busa, 1 (satu) buah parang tebas dengan gagang kayu dan 1 (satu) buah senter kepala warna Abu-abu merk Dony milik saksi ROMAN Anak Dari AMAI. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama saudara BOGE pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah pondok kebun yang terletak di Perbatasan Divisi 2 dan 3 Sahara PT. UAI Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk, Desa Babual Baboti, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saudara BOGE melakukan perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa dan saudara BOGEL melintasi jalan di depan pondok tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa saat tepat berada di depan pondok, kemudian saudara BOGE mengajak Terdakwa berhenti di pondok tersebut dan saudara BOGE mengatakan kepada Terdakwa bahwa pondok tersebut dalam keadaan kosong, kemudian keduanya langsung mencoba masuk ke dalam pondok. Bahwa sebelum berhasil masuk ke dalam pondok, saudara BOGE terlebih dahulu merusak gembok yang terpasang di pintu pondok tersebut, dan setelah berhasil, kemudian saudara BOGE masuk ke dalam, sedangkan Terdakwa menunggu di luar sambil melihat keadaan sekitar pondok. Bahwa setelah berada didalam pondok, kemudian saudara BOGE mengangkat dan membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah mesin genset, 1 (satu) buah kasur busa, 1 (satu) buah parang tebas dengan gagang kayu dan 1 (satu) buah senter kepala warna Abu-abu merk Dony, yang mana sebagian dari barang-barang tersebut diserahkan dan dibawa Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah Tanpa Plat STNK dan BPKB, dan sebagian barang-barang lainnya dibawa oleh saudara BOGE dengan mengendarai 1 (satu) Unit Motor Merk Suzuki Warna Hitam Tanpa Plat, STNK dan BPK milik saudara BOGE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang telah membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah mesin genset, 1 (satu) buah kasur busa, 1 (satu) buah parang tebas dengan gagang kayu dan 1 (satu) buah senter kepala warna Abu-abu merk Dony milik saksi ROMAN Anak Dari AMAI tersebut, telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara

Halaman 19 dari 23 - Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOGE, sehingga telah menunjukkan adanya 2 orang pelaku, yang mana masing-masing pelaku telah melakukan perbuatan aktif dan menunjukkan adanya hubungan kerjasama antara Terdakwa dengan pelaku lainnya sebagaimana peranan masing-masing yang telah diuraikan di atas, sehingga unsur **“dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan / meniadakan sifat melawan hukum dari pelaku tindak pidana maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) Buah Kasur Busa Warna Pink;
- 2) 1 (satu) Buah Kunci Gembok;
- 3) 1 (satu) Buah Senter Warna Abu-abu Merk Dony;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan barang milik saksi ROMAN Anak Dari AMAI, maka terhadap barang tersebut agar dikembalikan kepada saksi ROMAN Anak Dari AMAI;

- 4) 1 (satu) Unit Motor Merk Suzuki Warna Hitam Tanpa Plat, STNK dan BPK;
- 5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah Tanpa Plat STNK dan BPKB;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan alat / sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya dan dikawatirkan akah dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana yang sama, namun dengan memperhatikan nilai ekonomis dan kegunaan dari barang-barang tersebut, maka terhadap barang-barang bukti dimaksud agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan keresahan bagi saksi ROMAN Anak Dari AMAI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ANJASFATI Bin JHODI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Buah Kasur Busa Warna Pink;
 - 2) 1 (satu) Buah Kunci Gembok;
 - 3) 1 (satu) Buah Senter Warna Abu-abu Merk Dony;**dikembalikan kepada saksi ROMAN Anak Dari AMAI;**
 - 4) 1 (satu) Unit Motor Merk Suzuki Warna Hitam Tanpa Plat, STNK dan BPK;
 - 5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah Tanpa Plat STNK dan BPKB;**dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh **Ikha Tina, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.** dan **Firmansyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25

Halaman 22 dari 23 - Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maya Agustina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan dihadiri oleh Arum Kurnia Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Ttd.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Ttd.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maya Agustina, S.H.